

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik tiga kesimpulan terkait dengan rumusan masalah penelitian.

1. Fleksibilitas tempat bekerja (*flexible working space*) merupakan penataan pola kerja pegawai yang memberikan keleluasaan di tempat kerja untuk jangka waktu tertentu dengan mengoptimalkan perangkat lunak atau keras untuk menyampaikan penjelasan dan hubungan untuk memajukan dan memelihara daya produksi karyawan serta mendukung kelangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Pelaksanaan FWS dilakukan di luar kantor tempat karyawan terkait dengan lokasi, mencakup ruang kerja bersama (*open space*), tempat tinggal/rumah karyawan (*work from home*); atau lokasi lain yang tersedia sarana dan fasilitas pendukung penerapan *flexible working space*. KPP Pratama Padang Satu belum menerapkan ruang kerja bersama (*open space*) dalam pelaksanaan pekerjaannya dan penerapan *work from home* pada KPP Pratama Padang Satu dimulai sejak awal pandemi Covid-19. *Work from home* mengharuskan setiap pegawai untuk memiliki fleksibilitas dalam menyelesaikan pekerjaan dari tempat tinggalnya. Tidak ada syarat tertentu dalam penetapan kriteria pegawai memperoleh kesempatan

menerapkan kebijakan *flexible working space* (FWS) di KPP Pratama Padang Satu. Seluruh pegawai memperoleh kesempatan menerapkan kebijakan *work from home*, tetapi memastikan setiap pegawai dilengkapi sarana dan prasarana penunjang pekerjaan untuk di luar kantor. Sikap yang ditunjukkan para pegawai KPP Pratama Padang Satu telah sesuai dengan pengaturan perilaku pegawai ASN. Para pegawai mempunyai rasa tanggung jawab, integritas tinggi terhadap pekerjaannya, serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan walaupun bekerja tidak langsung dari kantor. Di samping itu, pemantauan dan pengawasan terhadap semua pegawai rutin dilakukan oleh Unit Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, baik yang WFO maupun yang WFH. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal menjadi unit yang paling berperan dalam mengatur *work from home* Pada KPP Pratama Padang Satu. Selain itu, kepala kantor ikut bertanggung jawab dalam mengawasi penertiban penerapan kebijakan *work from home* pada KPP Pratama Padang Satu ini.

2. Penerapan kebijakan *flexible working space* pada KPP Pratama Padang Satu tidak menimbulkan efek buruk terhadap Nilai Kinerja Organisasi. Bahkan, NKO KPP Pratama Padang Satu tahun 2022 naik dari tahun-tahun sebelumnya. Target organisasi tetap dapat tercapai dengan baik meskipun pekerjaan dilakukan dari rumah.
3. Dalam penerapan kebijakan *flexible working space* di KPP Pratama Padang Satu tentu ada berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan pertama adalah pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan di luar kantor karena tidak semua

pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Tantangan lain adalah sarana dan prasarana, dengan bekerja dari rumah, pegawai dituntut untuk memastikan kesiapan fasilitas penunjang, keamanan data, teknologi, jaringan informasi, serta komunikasi yang digunakan sepanjang penerapannya. Sulitnya mengawasi kepatuhan pegawai juga merupakan tantangan dari penerapan kebijakan *flexible working space*. Bekerja dari rumah mengakibatkan Unit Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal perlu melakukan upaya lebih untuk memantau dan mengawasi aktivitas pegawainya agar para pegawai tetap mempertahankan kinerjanya.